



KEPALA DESA PANINCONG  
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG  
NOMOR : 08/KPTS/DP/I/2024

TENTANG  
PENETAPAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN FISIK  
DESA PANINCONG

KEPALA DESA PANINCONG,


- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan pembangunan desa khususnya kegiatan pembangunan fisik berskala lokal desa khususnya mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat melalui mekanisme pembangunan Desa secara swakelola, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengadaan Barang dan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 66);
10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 575/XII/2023 tentang Standar Biaya Khusus Desa Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025;
13. Peraturan Desa Panincong Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
14. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pembangunan fisik Desa Panincong Kecamatan Marioriwawa Kabupaten Soppeng sebagaimana yang tersebut namanya dalam dalam Lampiran Surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab dari Tim Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
  2. Melaksanakan kegiatan dan/ atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDes;
  3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa, dan;
  5. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panincong Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di : Panincong  
 Pada tanggal : 02 Januari 2024  
 KEPALA DESA PANINCONG,



Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala Dinas PMD Kab. Soppeng di watansoppeng
3. Camat Marioriwawa di Batu-Batu
4. Ketua BPD Panincong di Panincong
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA  
PANINCONG  
NOMOR 08/KPTS/DP/I/2024  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENGADAAN BARANG  
DAN JASA KEGIATAN FISIK DESA  
PANINCONG

TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN FISIK  
DUSUN PANINCONG DESA PANINCONG

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	ASRUNI ZAINAL, S. Pd	KETUA	
2.	JUMARDIN USMAN	SEKRETARIS	
3.	HERMAN SARI, S. Pd	ANGGOTA	
4.	ANGGRIANI SYAFRUDDIN	ANGGOTA	
5.	LAHARDI	ANGGOTA	

